



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id – Website : http://www.unmul.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 115 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA SENAT DAN TATA CARA PEMILIHAN WAKIL DOSEN
DARI FAKULTAS UNTUK ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk menperlancar dan keseragaman pelaksanaan pemilihan wakil dosen dari Fakultas sebagai anggota Senat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor yang mengatur anggota senat dan tata cara pemilihannya;
 - bahwa sesuai Berita Acara Rapat Senat Komisi Organisasi Universitas Mulawarman Nomor 52 dan 53/KO/SEN UNMUL/2010 tanggal 3 Februari 2010, Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Rapat Komisi Organisasi, Tentang Penetapan Anggota Senat dan Tata Cara Pemilihan Wakil Dosen dari Fakultas untuk Anggota Senat Uversitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b, perlu diatur dengan diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 256/DT/2009, tentang Peratutan Akademik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN ANGGOTA SENAT DAN TATA CARA PEMILIHAN WAKIL DOSEN DARI FAKULTAS
UNTUK ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pasal 1
Keanggotaan Senat Universitas Mulawarman

Anggota Senat Universitas Mulawarman terdiri dari :

- Rektor (Exoffice)
- Para Pembantu Rektor (Exoffice)
- Para Dekan Fakultas (Exoffice)
- Para Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas
- Para Guru Besar
- Wakil-Wakil Dosen sebanyak 2 (dua) orang dari masing-masing Fakultas.

Pasal 2

Senat Universitas Mulawarman diketuai oleh Rektor yang dibantu oleh seorang sekretaris senat yang dipilih diantara anggotanya.

Pasal 3

Syarat-Syarat Wakil Dosen Dari Fakultas Untuk Anggota Senat Universitas Mulawarman

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai Dosen Tetap pada Fakultas yang bersangkutan, dan bagi dosen mutasi telah menjadi dosen tetap pada Fakultas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- 3) Sekurang-kurangnya memangku jabatan akademik Lektor Kepala dengan golongan IV/c dan dapat diturunkan setingkat lebih rendah jika belum memenuhi persyaratan yang ada.
- 4) Bagi Fakultas yang belum dapat memenuhi persyaratan ayat 3 di atas, maka dengan jabatan akademik dan golongan kepangkatan (Daftar Urutan Kepangkatan/DUK) tertinggi yang diambil baik melalui pemilihan maupun penunjukan;
- 5) Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun di lingkungan Universitas Mulawarman;
- 6) Bukan sedang berstatus tugas belajar dan ijin belajar, tidak termasuk keterangan belajar (tidak bebas tugas) dan sejenisnya;
- 7) Memiliki prestasi kerja yang baik, disiplin kerja yang tinggi, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta tanpa pamrih, dapat dipercaya dan jujur, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang tidak tercela, berbudi pekerti yang luhur, integritas yang tinggi dan mempunyai jiwa kepemimpinan;
- 8) Tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dan tidak sedang menjalani hukuman baik dari lembaga pengadilan maupun dari Perguruan Tinggi;
- 9) Pernyataan kesediaan sebagai anggota Senat Universitas Mulawarman secara tertulis.

Pasal 4

Tata Cara Pemilihan

- 1) Wakil dosen dari Fakultas yang dicalonkan sebagai anggota Senat Universitas dipilih oleh Senat Fakultas, bagi UP. Fakultas tidak ada wakil dosen (diwakili oleh Ketua UP. Fakultas);
- 2) Penjaringan Calon Anggota Senat Universitas Wakil Dosen dari Fakultas dilakukan oleh Dekan Fakultas dengan mengacu pada persyaratan dan kriteria yang ada;
- 3) Dekan mengadakan rapat Senat Fakultas untuk memilih wakil-wakil dosen yang dicalonkan sebagai anggota Senat Universitas;
- 4) Rapat Senat dipimpin oleh Dekan selaku Ketua Senat Fakultas;
- 5) Apabila rapat Senat Fakultas sedang berlangsung, karena suatu dan lain hal, Ketua Senat terpaksa meninggalkan rapat, maka rapat Senat dilanjutkan oleh Sekretaris Senat Fakultas;
- 6) Keputusan Senat Fakultas dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- 7) Apabila pada saat pembukaan rapat, jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir belum mencapai kuorum, maka rapat ditunda selama 30 menit;
- 8) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat, jumlah anggota Senat Fakultas belum juga mencapai *Kuorum*, maka pimpinan rapat menunda rapat Senat Fakultas sampai waktu yang ditentukan paling lama 2 x 24 jam;
- 9) Setelah batas waktu tunda terlampaui (ayat 8 di atas), tetapi tetap tidak mencapai kuorum, rapat Senat Fakultas dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil dalam rapat tersebut adalah sah.
- 10) Jika terdapat jumlah Calon Anggota Senat Universitas dari Wakil Dosen Fakultas yang memenuhi persyaratan (hasil penjaringan) sama dengan atau di bawah jumlah yang dapat diwakili (Pasal 1 ayat 6 di atas), maka Calon Anggota Senat Universitas dari Wakil Dosen Fakultas tersebut dapat langsung ditetapkan sebagai Anggota Senat Universitas dari Wakil Dosen Fakultas. Pemilihan Calon Anggota Senat Universitas dari Wakil Dosen Fakultas selanjutnya (sisanya) dilakukan dengan mengikuti ketentuan Pasal 3 ayat 4 di atas;
- 11) Dekan mengirimkan calon anggota Senat Universitas dari wakil dosen Fakultas yang terpilih dalam rapat Senat Fakultas kepada Rektor;
- 12) Rektor menerbitkan Surat Keputusan mengenai anggota Senat yang duduk dalam Senat Universitas;
- 13) Masa bhakti Anggota Senat Universitas bukan Guru besar adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 5
Pergantian Antar Waktu

Apabila Anggota Senat Universitas dari Wakil Dosen Fakultas bukan Guru Besar berhalangan tetap atau menjadi Guru Besar, maka kedudukannya sebagai anggota Senat Universitas harus diganti dengan diangkat anggota baru dengan masa jabatan 4 tahun ke depan.


Pasal 6
Ketentuan Peralihan

Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Pasal 7
Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal:

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr 
NIP. 19460731 197302 1 001

Salinan disampaikan Kepada Yth. :

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Dekan Fakultas / Ketua UP, Fakultas di lingkungan Unmul;
6. Arsip.